



PENETAPAN

No. 14/Pdt.P/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon:

TJEN KHIN TO, Tempat Tanggal Lahir: Air Duren, 20 Januari 1961, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Khonghucu, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat: Jalan Cengel Rt.07 Desa Jurung, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

ROSINA, Tempat/Tanggal lahir Cengel, Baturusa 06 Januari 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Khonghucu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Cengel Rt.07 Desa Jurung, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas Permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Register Perkara No. 14/Pdt.P/2023/PN Sgl tanggal 2 Maret 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Pengakuan Anak, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 1990 telah dilangsungkan perkawinan secara Agama Khonghucu dan belum tercatat dalam kutipan akta perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memang benar setelah dilaksanakan perkawinan secara agama khonghucu pemohon bersama istri **ROSINA** dikarunia 1 orang anak yakni atas nama **RUDI** pada tanggal 15 Agustus 1994 ber jenis kelamin laki-laki dengan nomor akta kelahiran **1901-LT-27122022-0004**.
3. Bahwa pada tanggal 16 November 2022 para pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama khonghucu yang bernama **SUHANDI** sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akte Perkawinan nomor **1901-KW-23112022-0001** yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal **25 November 2022**
4. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari anak-anak para pemohon dan mewujudkan tertib administrasi, Maka para pemohon memerlukan penetapan pengadilan agar anak para pemohon tersebut adalah sah hasil perkawinan dari para pemohon.
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas tersebut, mohon kiranya agar anak-anak dari pemohon I dan pemohon II ditetapkan sebagai anak kandung yang sah dari perkawinan antara pemohon I dan pemohon II.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Pengadilan Negeri Sungailiat kiranya berkenan memeriksa permohonan para pemohon di persidangan yang akan ditetapkan, Selanjutnya setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang para pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pengesahan anak pemohon yang bernama RUDI pada tanggal **15 Agustus 1994** dengan akte kelahiran nomor **1901-LT-27122022-0004**.
3. Memberi izin kepada para pemohon untuk segera melaporkan pengesahan anak para pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak para pemohon tersebut ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon; atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hlm. 2 dari 9 halaman
Penetapan No. 14/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1901032001610002 atas nama TJHEN KHIN TO dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1901034601630003 atas nama ROSINA, selanjutnya surat bukti diberi materai dan cap pos serta diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan untuk Suami Nomor : 1901-KW-23112022-0001, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 25 November 2022, atas nama TJEN KHIN TO dengan ROSINA, selanjutnya surat bukti diberi materai dan cap pos serta diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1901-LT-27122022-0004, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 3 Januari 2023, atas nama RUDI, selanjutnya surat bukti diberi materai dan cap pos diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1901031411074595, atas nama kepala keluarga TJEN KHIN TO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, tertanggal 26 November 2022, selanjutnya surat bukti diberi materai dan cap pos diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172060612180012, atas nama kepala keluarga RUDI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, tertanggal 04 Januari 2023, selanjutnya surat bukti diberi materai dan cap pos diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Jurung, Nomor : 401 / 44 / KET / 03.2004 / 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jurung, tertanggal 23 Februari 2023, selanjutnya surat bukti diberi materai dan cap pos diberi tanda bukti P – 6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan dibubuhi dengan materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Para Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SUKIJAN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dengan permohonan Para Pemohon untuk Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan Anak pemohon;
 - Bahwa pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa Para Pemohon melaksanakan pernikahan pada tanggal 14 Agustus 1990, secara adat/ agama khonghucu;

Hlm. 3 dari 9 halaman
Penetapan No. 14/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemikahan Para Pemohon baru didaftarkan ke Dinas Catatan Sipil pada 25 November 2022;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah bercerai dan memiliki anak 1 (satu) orang, untuk anak pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Anak Pemohon hanya ada nama istri pemohon (Pemohon II) saja;
- Bahwa karena tidak pahamnya Para pemohon terhadap administrasi maka kelahiran anak pertama Pemohon ketika itu belum ada bukti pernikahan yang sah dan terdaftar, sehingga akta kelahiran anak Pemohon yang pertama masih dengan nama istri Pemohon (Pemohon II) saja;
- Bahwa anak Pemohon saat ini tinggal satu rumah dengan Para Pemohon
- Bahwa Para Pemohon maupun anak Para Pemohon tidak memiliki permasalahan apapun atau permasalahan hukum;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak tersebut dengan tujuan ingin mendapatkan kepastian hukum mengenai status anak para Pemohon dan untuk kepentingan administrasi Para Pemohon dan anak para Pemohon;

2. **HARDI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dengan permohonan Para Pemohon untuk Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan Anak pemohon;
- Bahwa pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Para Pemohon melaksanakan pernikahan pada tanggal 14 Agustus 1990, secara adat/ agama khonghucu;
- Bahwa pemikahan Para Pemohon baru didaftarkan ke Dinas Catatan Sipil pada 25 November 2022;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah bercerai dan memiliki anak 1 (satu) orang, untuk anak pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Anak Pemohon hanya ada nama istri pemohon (Pemohon II) saja;
- Bahwa karena tidak pahamnya Para pemohon terhadap administrasi maka kelahiran anak pertama Pemohon ketika itu belum ada bukti pernikahan yang sah dan terdaftar, sehingga akta kelahiran anak Pemohon yang pertama masih dengan nama istri Pemohon (Pemohon II) saja;
- Bahwa anak Pemohon saat ini tinggal satu rumah dengan Para Pemohon
- Bahwa Para Pemohon maupun anak Para Pemohon tidak memiliki permasalahan apapun atau permasalahan hukum;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak tersebut dengan tujuan ingin mendapatkan kepastian hukum mengenai status anak

Hlm. 4 dari 9 halaman
Penetapan No. 14/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dan untuk kepentingan administrasi Para Pemohon dan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Para Pemohon adalah untuk Pengesahan Anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon dimana tujuan dari pada permohonan Para Pemohon adalah untuk melakukan pengesahan Anak Pemohon atas nama RUDI;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, apakah bukti-bukti tersebut Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim perkara a quo mempertimbangkan petitum-petitum pemohon maka hakim perkara a quo akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah Sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai Pencatatan Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-undang mengenai pencatatan perkawinan;

Hlm. 5 dari 9 halaman
Penetapan No. 14/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwasannya Para Pemohon melaksanakan pernikahan pada tanggal 14 Agustus 1990, secara adat/ agama khonghucu dan pernikahan Para Pemohon baru didaftarkan ke Dinas Catatan Sipil pada 25 November 2022; (vide bukti P – 2 dan Keterangan Saksi);

, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim perkara a quo perkawinan Para Pemohon sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkan Petitum Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Para pemohon, memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan para pemohon untuk selanjutnya, karena petitum pertama ini tidak terlepas dari petitum kedua, ketiga dan keempat maka petitum pertama akan Hakim pertimbangkan setelah Petitum kelima;

Menimbang, bahwa petitum kedua Menyatakan sah pengesahan anak pemohon yang bernama RUDI pada tanggal **15 Agustus 1994** dengan akte kelahiran nomor **1901-LT-27122022-0004**;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 50 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa selama perkawinan dipersidangan bahwasannya Para Pemohon melaksanakan pernikahan pada tanggal 14 Agustus 1990, secara adat/ agama khonghucu dimana menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan bahwasannya selama pernikahan para pemohon yang sudah berjalan 33 (tiga puluh tiga) tahun tidak pernah berpisah sampai, dan pernikahan Para Pemohon baru didaftarkan ke Dinas Catatan Sipil pada 25 November 2022, hal ini dikarenakan para

Hlm. 6 dari 9 halaman
Penetapan No. 14/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon lalai mendaftarkan dan karena kurang pahaman Para Pemohon mengenai administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai anak yang bernama Rudi lahir di Cengel pada tanggal 15 Agustus 1994, dimana Anak Para Pemohon lahir dalam perkawinan Para Pemohon dan masih tinggal dengan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan sehari-hari Para Pemohon maupun Anak Para Pemohon tidak sedang bermasalah dengan hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak tersebut dengan tujuan ingin mendapatkan kepastian hukum mengenai status anak para Pemohon dan untuk kepentingan administrasi Para Pemohon dan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Hakim perkara a quo petitum kedua Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga yaitu: Memberi izin kepada para pemohon untuk segera melaporkan pengesahan anak para pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak para pemohon tersebut ;;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa karena petitum kedua telah dikabulkan maka demi kepastian hukum status Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum kedua telah dikabulkan maka terhadap akta kelahiran anak-anak pemohon haruslah diperbaiki kepada instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perkara a quo redaksi yang tepat dalah Memberi izin kepada Para Pemohon untuk segera melaporkan pengesahan anak Para Pemohon yang bernama RUDI kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat pada

Hlm. 7 dari 9 halaman
Penetapan No. 14/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum kesatu yaitu mengabulkan permohonan para Pemohon untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Petitum kedua sampai ketiga tersebut diatas, permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Petitum kesatu mengabulkan permohonan para Pemohon untuk selanjutnya, maka menurut Hakim yang mengadili perkara ini dapat dikabul karena tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Para Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Para Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengesahan anak pemohon yang bernama RUDI pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1901-LT-27122022-0004, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 3 Januari 2023 sebagai anak dari pasangan suami istri bernama Bapak TJEN KHIN TO dan Ibu ROSINA;
3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk segera melaporkan pengesahan anak Para Pemohon yang bernama RUDI kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak Para Pemohon tersebut;
4. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 8 dari 9 halaman
Penetapan No. 14/Pdt.P/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **14 Maret 2022** oleh **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh EDY YUSNIADY, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

EDY YUSNIADY, S.H.,

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 80.000,00
- Panggilan : Rp. 0 (e-court)
- PNBP Relas : Rp. 20.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah Biaya : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 9 dari 9 halaman
Penetapan No. 14/Pdt.P/2023/PN Sgl